



PUTUSAN

Nomor 893 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **RISMI ERIDA SARI binti ISKANDAR EFFENDY;**
Tempat lahir : Telukbetung;
Umur/tanggal lahir : 37 tahun/13 Juli 1979;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan H.A. Muis Tuan Ria Nomor 16 RT.009,
Kelurahan Langkapura, Kecamatan Langkapura,
Bandar Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS Inspektorat Kota Bandar Lampung;

Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa Rismi Erida Sari binti Iskandar Effendy padasekira bulan April 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2015, bertempat di Jalan Ahmad Yani Nomor 48, Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Maret 2015 sekira jam 11.00 WIB saksi Herlina Ciba dan saksi Reni datang ke butik saksi korban Maya Sofia dan bercerita kepada saksi korban Maya Sofia bahwa saksi Reni masuk PNS melalui Terdakwa, lalu saksi Herlina Ciba menceritakan kepada saksi korban Maya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sofia bahwa adik dan keponakannya memasukkan PNS melalui Terdakwa melalui jalur pengangkatan honorer. Pada saat itu juga saksi Herlina Ciba menawarkan kepada saksi korban Maya Sofia bahwa Terdakwa ada jatah tiga orang lagi dari Walikota Bandar Lampung, sayang kalau tidak diambil karena ini pasti masuk PNS dan saksi korban Maya Sofia bertanya Terdakwa itu siapa, dan saksi Herlina Ciba menjawab salah satu pejabat di BKD yang akan pindah naik jabatan ke Inspektorat dan suaminya Terdakwa sebagai pejabat Angkatan Udara Lampung;

- Bahwa pada bulan Mei 2015 sekira jam 11.00 WIB saksi Herlina Ciba dan saksi Reni datang kerumah saksi korban Maya Sofia dan akan mengenalkan saksi korban Maya Sofia dan suaminya kepada Terdakwa sehingga saksi korban Maya Sofiapun akhirnya datang ke rumah Terdakwa, setelah saksi korban Maya Sofia sampai di rumah Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa bisa dan sanggup untuk memasukkan PNS melalui jalur honorer K1 dan pasti masuk dikarenakan ada perekutan besar-besaran di Tahun 2015 ini dan walaupun belum honorer berkasnya akan dibuat seolah-olah honorer oleh Pusat karena sudah bekerja sama antara BKD, Walikota (Herman HN) dan Menteri Aparatur Negara (MENPAN). Seminggu kemudian Terdakwa datang ke butik saksi korban Maya Sofia untuk meyakinkan saksi korban Maya Sofia bahwa kalau tidak diambil sayang karena ini pasti semua lulus seperti Tahun 2005 dan 2011 lulus semua yang Terdakwa bawa, bahkan Terdakwa berani membuat tanda terima berupa kwitansi dengan materai 6000 yang ditulis Terdakwa sendiri berikut saksi-saksi dari saksi korban Maya Sofia;
- Bahwa setelah saksi korban Maya Sofia merasa yakin dan percaya kepada Terdakwa maka saksi korban Maya Sofia menghubungi saudara-saudara dan kerabat saksi korban Maya Sofia yang akan masuk PNS melalui jalur honorer yaitu pengangkatan K1 dengan catatan menggunakan biaya Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan menggunakan ijasah SMA dan D3 menggunakan dana sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), sedangkan Sarjana S1 menggunakan dana sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan untuk kesehatan kebidanan menggunakan dana sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan uang tersebut dikirimkan setengah terlebih dahulu dan uang yang setengahnya akan dibayarkan pada saat masuk menjadi PNS dan saudara serta kerabat saksi korban Maya Sofia mau kalau jalur itu benar dan pasti masuk menjadi PNS dan saudara-saudara dan kerabat saksi

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 893 K/PID/2017



korban Maya Sofia yang ikut melalui jalur honorer K1;

- Bahwa orang yang meminta tolong dengan saksi korban Maya Sofia untuk menjadi PNS di Walikota Bandar Lampung melalui Terdakwa adalah sebagai berikut:
 - a. Juariah anaknya yang masuk PNS yaitu Sari Utami dengan menggunakan dana sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut diserahkan langsung kepada Terdakwa;
 - b. Tira Paraniba keponakan yang akan masuk PNS yaitu Tris Tianda Hanela dengan menggunakan dana sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - c. Hj.Tuti Mariana anaknya yang masuk PNS yaitu Kaharudin Sanusi dengan menggunakan dana sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
 - d. Martoyo anaknya yang masuk PNS yaitu Devi Riska Saridengan menggunakan dana sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);
 - e. H.Hairi anaknya yang masuk PNS yaitu Ikkal dengan menggunakan dana sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - f. Keponakan saksi korban Maya Sofia sendiri atas nama Yeyen dengan menggunakan dana sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - g. HairilAzwar anaknya yang masuk PNS yaitu Davi dengan menggunakan dana sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan uang tersebut adalah uang saksi korban Maya Sofia yang diberikan kepada Terdakwa;

Kemudian dana tersebut saksi korban Maya Sofia terima dari pihak orangtua selakuanaknya yang akan masuk PNS di Walikota Bandar Lampung dengan cara pengiriman melalui transfer dan uang cash dan uang tersebut saksi korban Maya Sofia serahkan kepada Terdakwa sesuai dengan bukti transfer dan penyerahan uang secara tunai kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengirimkan Nomor Rekening Bank BCA 0200989279 atas nama Rismi Erida Sari kepada saksi korban Maya Sofia karena Terdakwa tidak bisa datang ke rumah saksi korban Maya Sofia untuk mengambil uang yang telah Terdakwa minta maka saksi korban Maya Sofia disuruh mentransfer uang tersebut;
- Bahwa uang secara keseluruhan yang sudah saksi korban Maya Sofia berikan kepada Terdakwa sejumlah kurang lebih Rp885.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah) tersebut saksi korban Maya Sofia serahkan langsung kepada Terdakwa dan dibuat tanda terima berupa kwitansi penyerahan yang bermaterai sebanyak 14 (empat belas) lembar yang secara langsung saksi korban Maya Sofia serahkan dan diterima oleh Terdakwa, sedangkan untuk kwitansi 1 (satu) lembar atas nama Rismi Erida Sari diserahkan langsung kepada Terdakwa dan 1 (satu) lembar struk pengiriman uang melalui transfer Bank BCA Bandar Jaya;

- Bahwa saksi korban Maya Sofia yakin dan percaya sehingga saksi korban mau memberikan uang kepada Terdakwa dengan jumlah uang kurang lebih Rp885.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan melalui beberapa tahap dikarenakan Terdakwa mengatakan kepada saksi korban Maya Sofia bahwa Tahun 2005 dan Tahun 2011 Terdakwa membawa orang masuk PNS dengan jumlah orang yang banyak dengan jumlah 50 (lima puluh) orang dan adik kandung Terdakwa telah masuk IPDN Tahun 2015 dan Terdakwa mengatakan sering membawa uang dengan menggunakan koper yang disimpan dibawah jok mobil dan uang tersebut akan disetorkan ke Aparatur Negara (MENPAN) dan Terdakwa menjanjikan pasti akan masuk PNS dan apabila tidak masuk maka uang akan dikembalikan kepada saksi korban Maya Sofia;
- Bahwa yang saksi korban Maya Sofia bantu masuk PNS di Walikota Bandar Lampung melalui Terdakwa tersebut tidak ada yang masuk menjadi PNS di Walikota Bandar Lampung dan tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Terdakwa yang mengatakan dengan saksi korban Maya Sofia bahwa yang tidak honorer pun bisa diangkat mengadi honorer kemudian diangkat menjadi PNS dari Pusat langsung;
- Bahwa uang yang saksi korban Maya Sofia serahkan kepada Terdakwa melalui transfer maupun uang cash dengan beberapa tahap dengan jumlah kurang lebih Rp885.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah) tersebut belum dikembalikan kepada saksi korban Maya Sofiasampai saat ini;
- Bahwa uang sejumlah kurang lebih Rp885.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah) milik sdr. Sari Utami dan kawan-kawan tersebut adalah tanggung jawab saksi korban Maya Sofia sepenuhnya;
- Bahwa upaya yang telah saksi korban Maya Sofia lakukan adalah meminta kembali uang yang telah saksi korban Maya Sofia serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp885.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima juta

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 893 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), namun hingga saat ini uang tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Maya Sofia mengalami kerugian kurang lebih Rp885.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh limajuta rupiah);

PerbuatanTerdakwa tersebutsebagaimanadiaturdandiancam pidana sebagaimanadiatur dalam Pasal 378 KUHPidana;

ATAU:

KEDUA:

Bahwaia TerdakwaRismi Erida Sari binti Iskandar Effendy padasekira bulan April 2015atau setidaknya padasuatuwaktudalamTahun2015, bertempat di Jalan AhmadYani Nomor 48,BandarLampung atausetidak-tidaknya padasuatutempat yangmasih termasuk dalam daerahhukumPengadilan NegeriKelasl A Tanjung Karangyangberwenang memeriksa danmengadili perkaraini,*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang berupa, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.* Perbuatan tersebutdilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Maret 2015 sekirajam 11.00 WIB saksi Herlina Ciba dansaksi Renidatang ke butik saksi korban Maya Sofia dan bercerita kepada saksi korban Maya Sofia bahwa saksi Renimasuk PNS melalui Terdakwa, lalu saksi Herlina Ciba menceritakan kepada saksi korban Maya Sofia bahwa adik dan keponakannya memasukkan PNS melalui Terdakwa melalui jalur pengangkatan honorer. Pada saat itu juga saksi Herlina Ciba menawarkan kepada saksi korban Maya Sofia bahwa Terdakwa ada jatah tiga orang lagi dari Walikota Bandar Lampung, sayang kalau tidak diambil karena ini pasti masuk PNS dan saksi korban Maya Sofabertanya Terdakwa itu siapa, dan saksi Herlina Ciba menjawab salah satu pejabat di BKD yang akan pindah naik jabatan ke Inspektorat dan suaminya Terdakwa sebagai pejabat Angkatan Udara Lampung;
- Bahwa pada bulan Mei 2015 sekira jam 11.00 WIB saksi Herlina Ciba dan saksi Reni datang ke rumah saksi korban Maya Sofia dan akan mengenalkan saksi korban Maya Sofia dan suaminya kepada Terdakwa sehingga saksi korban Maya Sofia pun akhimya datang ke rumah Terdakwa, setelah saksi korban Maya Sofia sampai di rumah Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa bisa dan sanggup untuk memasukkan PNS melalui jalur honorer K1 dan pasti masuk dikarenakan ada perekutan besar-

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 893 K/PID/2017



besaran di Tahun 2015 ini dan walaupun belum honorer berkasnya akan dibuat seolah-olah honorer oleh Pusat karena sudah bekerja sama antara BKD, Walikota (Herman HN) dan Menteri Aparatur Negara (MENPAN). Seminggu kemudian Terdakwa datang ke butik saksi korban Maya Sofia untuk meyakinkan saksi korban Maya Sofia bahwa kalau tidak diambil sayang karena ini pasti semua lulus seperti Tahun 2005 dan 2011 lulus semua yang Terdakwa bawa, bahkan Terdakwa berani membuat tanda terima berupa kwitansi dengan materai 6000 yang ditulis Terdakwa sendiri berikut saksi-saksi dari saksi korban Maya Sofia;

- Bahwa setelah saksi korban Maya Sofia merasa yakin dan percaya kepada Terdakwa maka saksi korban Maya Sofia menghubungi saudara-saudara dan kerabat saksi korban Maya Sofia yang akan masuk PNS melalui jalur honorer yaitu pengangkatan K1 dengan catatan menggunakan biayaRp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan menggunakan ijasah SMA dan D3 menggunakan dana sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), sedangkan Sarjana S1 menggunakan dana sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan untuk kesehatan kebidanan menggunakan dana sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan uang tersebut dikirimkan setengah terlebih dahulu dan uang yang setengahnya akan dibayarkan pada saat masuk menjadi PNS dan saudara serta kerabat saksi korban Maya Sofia mau kalau jalur itu benar dan pasti masuk menjadi PNS dan saudara-saudara dan kerabat saksi korban Maya Sofia yang ikut melalui jalur honorerK1;
- Bahwa orang yang meminta tolong dengan saksi korban Maya Sofia untuk menjadiPNS di Walikota Bandar Lampung melalui Terdakwa adalah sebagai berikut:
 - a. Juariah anaknya yang masuk PNS yaitu Sari Utami dengan menggunakan dana sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut diserahkan langsung kepada Terdakwa;
 - b. Tira Paraniba keponakan yang akan masuk PNS yaitu Tris Tianda Hanela dengan menggunakan dana sebesar Rp100.000.000,00 (seratusjuta rupiah);
 - c. Hj.Tuti Mariana anaknya yang masuk PNS yaitu Kaharudin Sanusidengan menggunakan dana sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);



- d. Martoyo anaknya yang masuk PNS yaitu Devi Riska Sari dengan menggunakan dana sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluhjuta rupiah);
- e. H.Hairi anaknya yang masuk PNS yaitu Ikkal dengan menggunakan dana sebesarRp.200.000.000,00 (dua ratusjuta rupiah);
- f. Keponakan saksi korban Maya Sofia sendiri atas nama Yeyen dengan menggunakan dana sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluhjuta rupiah);
- g. HairilAzwar anaknya yang masuk PNS yaitu Davi dengan menggunakan dana sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan uang tersebutadalahuang saksi korban Maya Sofiyang diberikan kepadaTerdakwa;

Kemudian dana tersebut saksi korban Maya Sofia terima dari pihak orangtua selaku anaknya yang akan masuk PNS di Walikota Bandar Lampung dengan cara pengiriman melalui transfer dan uang cash dan uang tersebut saksi korban Maya Sofia serahkan kepada Terdakwa sesuai dengan bukti transfer dan penyerahan uang secara tunai kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengirimkan Nomor Rekening Bank BCA 0200989279 atas nama Rismi EridaSari kepada saksi korban Maya Sofia karena Terdakwa tidak bisa datang ke rumah saksi korban Maya Sofia untuk mengambil uang yang telah Terdakwa minta maka saksi korban Maya Sofia disuruh mentransfer uang tersebut;
- Bahwa uang secara keseluruhan yang sudah saksi korban Maya Sofia berikan kepada Terdakwa sejumlah kurang lebih Rp885.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh limajuta rupiah) tersebut saksi korban Maya Sofia serahkan langsung kepada Terdakwa dan dibuat tanda terima berupa kwitansi penyerahan yang bermaterai sebanyak 14 (empat belas) lembar yang secara langsung saksi korban Maya Sofia serahkan dan diterima oleh Terdakwa, sedangkan untuk kwitansi 1 (satu) lembar atas nama Rismi Erida Sari diserahkan langsung kepada Terdakwa dan 1 (satu) lembar struk pengiriman uang melalui transfer Bank BCA Bandar Jaya;
- Bahwa saksi korban Maya Sofia yakin dan percaya sehingga saksi korban mau memberikan uang kepada Terdakwa dengan jumlah uang kurang lebih Rp885.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan melalui beberapa tahap dikarenakan Terdakwa mengatakan kepada saksi korban Maya Sofia bahwa Tahun 2005 dan Tahun2011 Terdakwa membawa orang masukan PNS dengan jumlah orang yang banyak dengan jumlah 50 (lima puluh) orang dan adik kandung Terdakwa telah masuk IPDN Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 dan Terdakwa mengatakan sering membawa uang dengan menggunakan koper yang disimpan dibawah jok mobil dan uang tersebut akan disetorkan ke Aparatur Negara (MENPAN) dan Terdakwa menjanjikan pasti akan masuk PNS dan apabila tidak masuk maka uang akan

dikembalikan kepada saksi korban Maya Sofia;

- Bahwa yang saksi korban Maya Sofia bantu masuk PNS di Walikota Bandar Lampung melalui Terdakwa tersebut tidak ada yang masuk menjadi PNS di Walikota Bandar Lampung dan tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Terdakwa yang mengatakan dengan saksi korban Maya Sofia bahwa yang tidak honorer pun bisa diangkat mengadi honorer kemudian diangkat menjadi PNS dari Pusat langsung;
- Bahwa uang yang saksi korban Maya Sofia serahkan kepada Terdakwa melalui transfer maupun uang cash dengan beberapa tahap dengan jumlah kurang lebih Rp885.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah) tersebut belum dikembalikan kepada saksi korban Maya Sofia sampai saat ini;
- Bahwa uang sejumlah kurang lebih Rp885.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah) milik sdr. Sari Utami dan kawan kawan tersebut adalah tanggung jawab saksi korban Maya Sofia sepenuhnya;
- Bahwa upaya yang telah saksi korban Maya Sofia lakukan adalah meminta kembali uang yang telah saksi korban Maya Sofia serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp885.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah), namun hingga saat ini uang tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Maya Sofia mengalamikerugian kurang lebih Rp885.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh limajuta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidanasebagaimanadiatur dalam Pasal 372 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tanggal 10 Januari 2017sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rismi Erida Sari binti Iskandar Effendy terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana dalam dakwaan alternatif pertama;

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 893 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rismi Erida Sari binti Iskandar Effendy selama 3 (tiga) tahun dengan perintah Terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 08 April 2015 Bandar Lampung perihal penerimaan uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sebagai titipan uang yang diterima dan ditandatangani oleh sdr. Rismi Elida Sari;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 14 April 2015 Bandar Lampung perihal penerimaan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai titipan uang yang diterima dan ditandatangani oleh sdr. Rismi Elida Sari;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 20 April 2015 Bandar Lampung perihal penerimaan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai titipan uang yang diterima dan ditandatangani oleh sdr. Rismi Elida Sari;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 27 April 2015 Bandar Lampung perihal penerimaan uang sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) sebagai titipan uang yang diterima dan ditandatangani oleh sdr. Rismi Elida Sari;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 08 Mei 2015 Bandar Lampung perihal penerimaan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagai titipan uang yang diterima dan ditandatangani oleh sdr. Yuli Ernitasari, S.H., M.H;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 11 Mei 2015 Bandar Lampung perihal penerimaan uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sebagai titipan uang yang diterima dan ditandatangani oleh sdr. Rismi Elida Sari;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 11 Mei 2015 Bandar Lampung perihal penerimaan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai titipan uang yang diterima dan ditandatangani oleh sdr. Rismi Elida Sari;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 13 Mei 2015 Bandar Lampung perihal penerimaan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai titipan uang yang diterima dan ditandatangani oleh sdr. Rismi Elida Sari;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Mei 2015 Bandar Lampung perihal penerimaan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 893 K/PID/2017



sebagai titipan uang yang diterima dan ditandatangani oleh sdr. Rismi Elida Sari;

- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Mei 2015 Bandar Lampung perihal penerimaan uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sebagai titipan uang yang diterima dan ditandatangani oleh sdr. Rismi Elida Sari;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Mei 2015 Bandar Lampung perihal penerimaan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagai titipan uang yang diterima dan ditandatangani oleh sdr. Rismi Elida Sari;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 20 Mei 2015 Bandar Lampung perihal penerimaan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebagai titipan uang yang diterima dan ditandatangani oleh sdr. Rismi Elida Sari;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 23 Mei 2015 Bandar Lampung perihal penerimaan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai titipan uang yang diterima dan ditandatangani oleh sdr. Rismi Elida Sari;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 27 Juni 2015 Bandar Lampung perihal penerimaan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai titipan uang yang diterima dan ditandatangani oleh sdr. Rismi Elida Sari;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 27 Juni 2015 Bandar Lampung perihal penerimaan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai titipan uang yang diterima dan ditandatangani oleh sdr. Rismi Elida Sari;
- 1 (satu) lembar bukti transfer bank BCA sebesar Rp70.000.000,00 kepada sdr. Rismi Elida Sari;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1013/Pid.B/2016/PN.Tjk., tanggal 31 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rismi Erida Sari binti Iskandar Effendy telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rismi Erida Sari binti Iskandar Effendy oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 08 April 2015 Bandar Lampung perihal penerimaan uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sebagai titipan uang yang diterima dan ditandatangani oleh sdr. Rismi Elida Sari;
 2. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 14 April 2015 Bandar Lampung perihal penerimaan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai titipan uang yang diterima dan ditandatangani oleh sdr. Rismi Elida Sari;
 3. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 20 April 2015 Bandar Lampung perihal penerimaan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai titipan uang yang diterima dan ditandatangani oleh sdr. Rismi Elida Sari;
 4. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 27 April 2015 Bandar Lampung perihal penerimaan uang sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) sebagai titipan uang yang diterima dan ditandatangani oleh sdr. Rismi Elida Sari;
 5. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 08 Mei 2015 Bandar Lampung perihal penerimaan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagai titipan uang yang diterima dan ditandatangani oleh sdr. Yuli Ernitasari, S.H., M.H.;
 6. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 11 Mei 2015 Bandar Lampung perihal penerimaan uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sebagai titipan uang yang diterima dan ditandatangani oleh sdr. Rismi Elida Sari;
 7. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 11 Mei 2015 Bandar Lampung perihal penerimaan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai titipan uang yang diterima dan ditandatangani oleh sdr. Rismi Elida Sari;
 8. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 13 Mei 2015 Bandar Lampung perihal penerimaan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai titipan uang yang diterima dan ditandatangani oleh sdr. Rismi Elida Sari;
 9. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Mei 2015 Bandar Lampung perihal penerimaan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 893 K/PID/2017



- sebagai titipan uang yang diterima dan ditandatangani oleh sdr. Rismi Elida Sari;
10. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Mei 2015 Bandar Lampung perihal penerimaan uang sebesar Rp60.000.000,00(enam puluh juta rupiah) sebagai titipan uang yang diterima dan ditandatangani oleh sdr. Rismi Elida Sari;
 11. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Mei 2015 Bandar Lampung perihal penerimaan uang sebesar Rp100.000.000,00(seratus juta rupiah) sebagai titipan uang yang diterima dan ditandatangani oleh sdr. Rismi Elida Sari;
 12. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 20 Mei 2015 Bandar Lampung perihal penerimaan uang sebesar Rp30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah) sebagai titipan uang yang diterima dan ditandatangani oleh sdr. Rismi Elida Sari;
 13. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 23 Mei 2015 Bandar Lampung perihal penerimaan uang sebesar Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah)sebagai titipan uang yang diterima dan ditandatangani oleh sdr. Rismi Elida Sari;
 14. 1(satu) lembar kwitansi tanggal 27 Juni 2015 Bandar Lampung perihal penerimaan uang sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) sebagai titipan uang yang diterima dan ditandatangani oleh sdr. Rismi Elida Sari;
 15. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 27 Juni 2015 Bandar Lampung perihal penerimaan uang sebesar Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) sebagai titipan uang yang diterima dan ditandatangani oleh sdr. Rismi Elida Sari;
 16. 1 (satu) lembar bukti transfer bank BCA sebesar Rp70.000.000,00 kepada sdr. Rismi Elida Sari;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 18/PID/2017/PT.TJK., tanggal 06 April 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**
- > Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- > Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1013/Pid.B/2016/PN.Tjk., tanggal 07 Februari 2017 yang dimintakan banding tersebut, sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa Rismi Erida Sari binti Iskandar Effendy telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rismi Erida Sari binti Iskandar Effendy oleh karena itu dengan pidana penjara selama3 (tiga) tahun;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 08 April 2015 Bandar Lampung perihal penerimaan uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sebagai titipan uang yang diterima dan ditandatangani oleh sdri. Rismi Erida Sari;
 - 2) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 14 April 2015 Bandar Lampung perihal penerimaan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai titipan uang yang diterima dan ditandatangani oleh sdri. Rismi Erida Sari;
 - 3) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 20 April 2015 Bandar Lampung perihal penerimaan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai titipan uang yang diterima dan ditandatangani oleh sdri. Rismi Erida Sari;
 - 4) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 27 April 2015 Bandar Lampung perihal penerimaan uang sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) sebagai titipan uang yang diterima dan ditandatangani oleh sdri. Rismi Erida Sari;
 - 5) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 08 Mei 2015 Bandar Lampung perihal penerimaan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagai titipan uang yang diterima dan ditandatangani oleh sdri. Yuli Ernitasari, S.H., M.H;
 - 6) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 11 Mei 2015 Bandar Lampung perihal penerimaan uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sebagai titipan uang yang diterima dan ditandatangani oleh sdri. Rismi Erida Sari;
 - 7) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 11 Mei 2015 Bandar Lampung perihal penerimaan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 893 K/PID/2017



sebagai titipan uang yang diterima dan ditandatangani oleh sdr.
Rismi Erida Sari;

- 8) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 13 Mei 2015 Bandar Lampung perihal penerimaan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai titipan uang yang diterima dan ditandatangani oleh sdr. Rismi Erida Sari;
- 9) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Mei 2015 Bandar Lampung perihal penerimaan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai titipan uang yang diterima dan ditandatangani oleh sdr. Rismi Erida Sari;
- 10) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Mei 2015 Bandar Lampung perihal penerimaan uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sebagai titipan uang yang diterima dan ditandatangani oleh sdr. Rismi Erida Sari;
- 11) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 18 Mei 2015 Bandar Lampung perihal penerimaan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagai titipan uang yang diterima dan ditandatangani oleh sdr. Rismi Erida Sari;
- 12) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 20 Mei 2015 Bandar Lampung perihal penerimaan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebagai titipan uang yang diterima dan ditandatangani oleh sdr. Rismi Erida Sari;
- 13) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 23 Mei 2015 Bandar Lampung perihal penerimaan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai titipan uang yang diterima dan ditandatangani oleh sdr. Rismi Erida Sari;
- 14) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 27 Juni 2015 Bandar Lampung perihal penerimaan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai titipan uang yang diterima dan ditandatangani oleh sdr. Rismi Erida Sari;
- 15) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 27 Juni 2015 Bandar Lampung perihal penerimaan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai titipan uang yang diterima dan ditandatangani oleh sdr. Rismi Erida Sari;
- 16) 1 (satu) lembar bukti transfer bank BCA sebesar Rp70.000.000,00 kepada sdr. Rismi Erida Sari;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;



4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Akta.Pid/2017/PN.Tjk., jo. Nomor 18/Pid/2017/PT.TJK., jo. Nomor 1013/Pid.B/2016/PN.Tjk., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Mei 2017 Terdakwa Rismi Erida Sari binti Iskandar Effendymengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi

Tanjungkarangtersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 02 Juni 2017 yang diajukan oleh Terdakwa Rismi Erida Sari binti Iskandar Effendy sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 02 Juni 2017;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarangtersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa Rismi Erida Sari binti Iskandar Effendymelalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 16 Mei 2017 dan Terdakwa Rismi Erida Sari binti Iskandar Effendy mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Mei 2017 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 02 Juni 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa RismiEridaSaribinti Iskandar Effendy pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa atas putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 18/Pid/2017/PT.TJK., tersebut saya Rismi Eridasari binti Iskandar Effendy dengan tegas menolaknya. Adapun alasan keberatan-keberatan saya adalah sebagai berikut:

- I. Pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai *Judex Facti* merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), karena hanya membenarkan dan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanpa memberi pertimbangan sendiri, dengan menggunakan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan tanpa mempertimbangkan seluruh dari keberatan-keberatan dalam memori banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 18/pid/2017/PT.TJK., tanggal 06 April 2017 pada pertimbangan hukum halaman 10 oleh *Judex Facti* seolah olah telah mempertimbangkan seluruh keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya;
- b. Bahwa, padahal apabila diteliti secara seksama, pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut, nyata-nyata sama sekali tidak memberi suatu pertimbangan apapun terhadap keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya. Kalaupun ada sesungguhnya hanyalah mengutip ulang secara singkat keberatan-keberatan penasihat hukum Terdakwa tanpa memberi pertimbangan apapun;
- c. Bahwa, adapun yang dimaksud keberatan-keberatan Penasihat Hukum dalam memori banding yang sama sekali tidak mempertimbangkan oleh *Judex Facti* diantaranya adalah meliputi sebagai berikut:
 1. Majelis Hakim telah mengesampingkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan:

Bahwa sesuai dengan fakta-fakta persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

 - a. Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, sejak dimulainya persidangan, bahwa saksi korban tidak dapat dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum sedangkan saksi ini adalah saksi pelapor, berdasarkan fakta dalam persidangan justru sdr. Maya Sofia inilah aktor intelektualnya, sedangkan Jaksa Penuntut Umum hanya membacakan Berita Acara Pemeriksaan. Dimana seseorang yang menjadi saksi pelapor sudah seharusnya bisa mempertanggungjawabkan pelaporannya dimuka persidangan, maka sesuai dengan undang-undang yang sudah diatur, saksi pelapor bisa dipidanakan;

Pada Pasal 224 KUHP pada pokoknya mewajibkan seseorang wajib hadir jika dipanggil sebagai saksi, seorang saksi pelapor harus bisa memberikan keterangan sehingga tuduhan terhadap Terdakwa bisa dibuktikan secara materiil, sedangkan sdr. Maya Sofia adalah saksi pelapor terhadap Terdakwa Rismi Eridasari binti Iskandar Effendy tentunya hal ini akan mengurangi tingkat kebenaran material (legalitas) sebagaimana tujuan dari proses perkara pidana itu sendiri;

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 893 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menurut Pasal 185 Ayat(1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa “keterangan saksi sebagai alat bukti apa yang saksi nyatakan dalam sidang”. Dari ketentuan tersebut di atas apabila ditafsirkan secara *a contrario* berarti keterangan seorang saksi dapat dijadikan alat bukti yang sah bukan apa yang saksi nyatakan dalam BAP ditingkat penyidikan, melainkan apa yang saksi nyatakan dalam sidang di pengadilan; Karenasaya Rismi Eridasari mempertanyakan mengapa kasus saya bisa P21 dan dimajukan ke persidangan. karena sdri. Maya Sofia sudah melaporkan saya menuduh melakukan tindakan penipuan terhadap dirinya, sudah melapor tetapi tidak bisa memberikan keterangan di persidangan. dan seharusnya Majelis Hakim memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk panggil paksasaksi Maya Sofia, hal ini bisa menyatakan bahwa sdri.Maya Sofia/saksi pelapor lempar batu sembunyi tangan; Berdasarkan Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP) “saksi adalah orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang:

- ia dengar sendiri;
- ia lihat sendiri; dan
- ia alami sendiri;

b. Putusan *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum, dalam pertimbangan hukumnya, bahwa pembuktian terhadap unsur meperdaya publik atau seseorang, namun seseorang/saksi pelapor tersebut tidak pernah didengar keterangannya dimuka persidangan, keterangan saksi yang didengar dari orang lain harus dikategorikan sebagai *testimonium de auditu* dan karenanyatidak dapat dijadikan alat bukti;

2. Kekhilafan Hakim mengenai adanya tujuan penipuan terhadap orang lain:

a. Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, dalam halaman 17 putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor18/PID/2017/PT.TJK., karena *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam pertimbangannya menyebutkan“Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Ttingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



“penipuan”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama yang didakwakan kepada Terdakwa dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, akan tetapi Pengadilan tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan terhadap para saksi korban yang sangat mengharapkan diterima sebagai PNS, sedangkan Terdakwa tahu kalau korban-korbannya tersebut tidak mungkin bisa diangkat melalui jalur honorer karena yang bersangkutan tidak bekerja sebagai tenaga honorer sebagaimana dipersyaratkan dalam penerimaan PNS Katagori 1:

- 1) Mengapa dalam faktapersidangan saksi-saksi korban yang hadir dalam persidangan menyatakan bahwa yang memberi janji dan keterangan masalah penerimaan PNS adalah sdr. Maya Sofia/saksi pelapor bukan saya/Terdakwa/Rismi Eridasari, dan semua para saksi korban menyerahkan uang kepada saksi Maya Sofia/saksi pelapor bukan kepada Terdakwa/Rismi Eridasari;
- 2) Dalam fakta persidangan, yang mendatangi, yang memberi janji kepada saksi korban adalah saksi Pelapor/Maya Sofia bukan saya/Terdakwa/Rismi Eridasari, bahkan saksi korban yang menyerahkan uang kepada saksi pelapor/Maya Sofia tidak mengenal saya, tidak pernah diberi janji oleh saya, tidak pernah berbicara langsung, tidak pernah bertemu saya bahkan tidak pernah memberi uang kepada saya/Terdakwa/Rismi Eridasari;
- 3) Dalam fakta persidangan saksi sdr. Dian Hayati, B.Sc., ditemui dan menemui, diberi janji oleh sdr. saksi pelapor/Maya Sofia dan menyerahkan uang kepada sdr. saksi pelapor/Maya Sofia sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang kwitansi ditanda tangani oleh sdr. saksi pelapor/Maya Sofia bukan kepada saya/Terdakwa/Rismi Eridasari, dan sdr. Saksi korban Dian Hayati, B.Sc., tidak mengenal, tidak pernah berbicara dengan saya/Terdakwa/Rismi Eridasari;



4) Saya/Rismi Eridasari binti Iskandar Effendy mengetahui bahwa jalur yang diinginkan oleh sdr. Maya Sofia/saksi pelapor adalah tidak bisa dilakukan, maka saya sudah mengembalikan uang tersebut ke sdr. Maya Sofia sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pada bulan Desember 2015, dan hal ini sdr. Maya Sofia tidak menerima dengan adanya pengembalian uang dari saya kesdr. Maya Sofia dan akhirnya dengan sengaja meng-kambinghitamkan saya;

Dengan adanya pengembalian sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut ke sdr. saksi pelapor/Maya Sofia membuktikan bahwa unsur pidana Pasal 378 KUHPidana yang dituduhkan kepada saya batal demi hukum, karena sudah merupakan unsur perdata yang syah menurut Hukum Indonesia;

b. Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan bahwa dari barang-barang bukti surat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan jelas menunjukkan saya/Terdakwa/Rismi Eridasari tidak menipu:

- 1) Tidak ada satupun bukti surat atau dokumen yang menunjukkan saya/Terdakwa/Rismi Eridasari menipu untuk masuk PNS;
- 2) Bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum hanya berupa kwitansi yang ditanda tangani oleh saya/Terdakwa/Rismi Eridasari hanyalah berupa titipan uang bukan untuk masuk sebagai PNS;

3. Kekhilafan Hakim mengenai adanya kerugian terhadap saksi pelapor/Maya Sofia:

a. Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata dimana pada halaman 19 putusan Nomor 18/PID/2017/PT.TJK., dandidalam barang bukti berupa kwitansi ada salah satu kwitansi pada tanggal 08 Mei 2017 sebesar Rp100.000.000,00 bukan Terdakwa/Rismi Eridasari yang menandatangani melainkan sdr. Yuli Ernitasari, S.H.,M.H., sehingga terjadi selisih uang yang diterima oleh Terdakwa/Rismi Eridasari bukan sebesar Rp885.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah) yang mana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum,



jadi jelas disini yang mengalami kerugian adalah Terdakwa/Rismi Eridasari;

- b. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan kekeliruan yang nyata, dalam mempertimbangkan adanya kerugian yang dialami oleh saksi korban/saksi pelapor/Maya Sofia sebesar Rp885.000.000,00(delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah) bukanlahuang pribadi sdri. Saksi Pelapor/Maya Sofia, melainkan uang saksi-saksi korban yang menyerahkan uang kepada sdri. saksi pelapor/Maya Sofia;

- II. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan memutus perkara tanpa melihat bukti yang telah disampaikan Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidanaseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

- a. Bahwa untuk memperoleh keyakinan dalam memberikan putusan, Hakim harus memperhatikan alat bukti-alat bukti yang diajukan dalam persidangan sehingga dalam mengambil keputusan berdasarkan keyakinan yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan;
- b. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) hanya mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanpa mempertimbangkan keterangan Terdakwa dan bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwaalasan permohonankasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidakdapatdibenarkan,karena *Judex Facti*Pengadilan Tinggi Tanjungkarangyangmengubahputusan*Judex Facti*Pengadilan Negeri Tanjungkarangsekedarmengenailamanyapidanayangdijatuhkan kepada Terdakwa dari pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan menjadi pidana penjara selama 3(tiga) tahun,melanggarPasal378 KUHPidana, telahtepatdanbenardantidaksalahmenerapkan peraturan hukum;

Bahwa Terdakwa diajukankepersidangankarena melakukan tindakpenipuan dengan cara menjanjikankepada korban untuk bisa diterima sebagai menjadi PNS dengan imbalan sejumlahuang,namuntidakadarealisasinya dan Terdakwa mengajukanpermohonan kasasi denganalasan *Judex Facti* salah dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan hukum dalam mengadili perkara *a quo* dengan tidak menghadirkansaksi

Maya Sofika karena sebagai pihak yang menerima dan menandatangani kwitansi penerimaan sejumlah uang. Alasan permohonan kasasi yang demikian tidak dapat dibenarkan, karena hanya merupakan bentuk penghindaran/melepaskan tanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Bahwa alasan permohonan kasasi yang lain dari Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Keberatan tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Bahwa selain itu, alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Keberatan yang demikian tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi. *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai dengan Pasal 197 Ayat (1) huruf K KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 378 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 893 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa RISMI ERIDA SARI binti ISKANDAR EFFENDY** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr.H. Margono, S.H., M.Hum.,M.M.**, dan **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**, Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dr. Iman L. Hakim, S.H.,M.Hum.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwad dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Ttd Ttd

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H

Ttd

Dr. H. Wahidin, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Iman L. Hakim, S.H., M.Hum

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP. 19600613 198503 1 002